

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, mengenai Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Menur Pumpungan Kota Surabaya, sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan, berdasarkan tiga pilar utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi maka bisa ditarik kesimpulan, pilar organisasi dan aplikasi telah berhasil diterapkan, sedangkan pilar interpretasi belum terpenuhi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pilar Organisasi sudah terimplementasi dengan baik. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Menur Pumpungan Kota Surabaya berhasil karena sumber daya dan unit-unit/struktur organisasi yang digunakan sudah tertata dengan baik. Sumber daya manusia, informasi berdasarkan regulasi yang berlaku, sarana dan prasarana, hingga dana merupakan faktor yang penting dalam berhasilnya implementasi program. Struktur organisasi Panitia PTSL sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II No. 67/SK-UP.04.05/II/2025 tentang Perubahan Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo. Dengan demikian, pilar organisasi dalam implementasi

program PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan bisa dianggap berhasil karena sudah dikelola dengan baik.

2. Pilar Interpretasi belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dilihat dari panitia PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan belum sepenuhnya memahami isi kebijakan secara jelas. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, seperti Sekretaris Lurah Menur Pumpungan dan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan, disampaikan bahwa tidak ada pelaksanaan sosialisasi dari panitia PTSL kepada masyarakat. Penyampaian program PTSL kepada masyarakat dilakukan oleh perangkat Kelurahan dan dilakukan secara mendadak dengan mengundang perwakilan setiap RW di balai Kelurahan Menur Pumpungan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat bahwa pemahaman yang baik dapat mendukung kelancaran suatu program, Interpretasi program yang tidak tepat dapat mempersulit pelaksanaan program akibat pemahaman yang tidak tepat terkait sosialisasi isi kebijakan. Akibatnya di lapangan banyak kendala yang ditemukan dari sisi pemohon, yaitu ditemukan ketidaksesuaian berkas dan berkas yang tidak lengkap.
3. Pilar Aplikasi/Penerapan belum terimplementasi dengan baik dari sisi pelaksanaan yang kurang pada kegiatan sosialisasi, namun telah sesuai dengan capaian target yang ditentukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Maka dapat diketahui bahwa Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Menur Pumpungan patuh terhadap peraturan yang ada, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Namun dalam pelaksanaannya

masih belum terlaksana kegiatan sosialisasi. Adapun capaian target sudah terpenuhi, yaitu melalui program PTSL tahap 1 terdaftar dan sudah dibagikan sertifikatnya sebanyak 158 orang yaitu dari 5 RW Pedukuhan, RW 01, RW 02, RW 03, RW 09, dan RW 10. Kemudian pada tahun 2025 ditargetkan 308 peserta PTSL yang sudah registrasi dan nantinya akan dibagikan surat tanahnya. Dengan luas keseluruhan Kelurahan Menur Pumpungan sebesar 157 hektar, berdasarkan data masyarakat yang telah selesai berpartisipasi pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahap pertama tahun 2024 yang sudah diterbitkan sertifikat tanahnya yaitu dengan luas total 1,232 hektar. Peran sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sangat diutamakan dalam pelaksanaan program ini, sehingga menjadi faktor utama keberhasilan implementasinya. Program tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti jaminan hukum atas hak tanah serta kemudahan dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Oleh karena itu, pilar Aplikasi/Penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Menur Pumpungan dapat disimpulkan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dari setiap pilar di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum terimplementasi dengan baik pada pelaksanaannya, meskipun sudah memenuhi capaian target sertifikasi. Diperlukannya peningkatan dalam pemahaman kebijakan dan pelaksanaan sosialisasi agar ke depan program dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi oleh panitia program PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan. Hal ini disebabkan oleh adanya masyarakat yang masih takut untuk mendaftarkan tanahnya, seringnya ditemukan berkas yang tidak lengkap dan tidak sesuai kualifikasi. Oleh sebab itu, peran sosialisasi sangat penting dalam memberikan edukasi secara jelas dan lengkap demi kelancaran dan kemudahan implementasi program.
2. Perlu untuk memperhatikan waktu pelaksanaan program, dalam hal ini program dilaksanakan dengan batasan waktu yang sangat singkat, hal ini mengakibatkan hasil kinerja para pelaksana kebijakan kurang optimal. Implementasi program PTSL di Kelurahan Menur Pumpungan dilakukan dalam waktu yang singkat dengan tenggat waktu penghimpunan berkas bersih tanpa kesalahan yang sempit, yaitu selama 2 minggu. Hal ini menjadi kesulitan bagi masyarakat dan juga bagi perangkat Kelurahan sebagai pihak yang menjembatani antara panitia PTSL dengan masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan.
3. Perlu dilakukan peningkatan fasilitas pendukung seperti alat pemindai dokumen (*scanner*) yang dibutuhkan oleh petugas di lapangan yang membantu pengecekan dan pengumpulan dokumen masyarakat sehingga mempercepat proses *upload* dokumen dan di masa depan tidak dilakukan secara manual lagi yaitu menggunakan *smartphone* pribadi perangkat Kelurahan.